

UMBARA BANTAH TERIMA UANG



<http://www.pikiran-rakyat.com>

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menjadi saksi dalam sidang kasus gratifikasi yang menyeret mantan Bupati KBB, Abubakar di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 15 Oktober 2018. Dalam kesaksiannya Aa Umbara membantah telah menerima uang sebesar Rp 100 juta dari hasil uang urunan para Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Dalam sidang tersebut selain terdakwa Abubakar yang hadir, juga mantan Kadisperindag Weti Lembanawati dan mantan Kepala Bapelitbangda KBB Adiyoto.

Dalam sidang yang dipimpin Fuad Muhammadi, tim JPU KPK menghadirkan enam orang saksi. Mereka, yakni Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB Asep Wahidin Sudiro, Kabid di DPMPTSP KBB Toni Mulyawan, staf Indag KBB Caca Permana, Sekdisindag Avira Nurfasihah, mantan Sekda KBB Maman Sulaeman Sunjaya, dan Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

JPU KPK Budi Nugraha langsung mempertanyakan soal aliran dana bancakan para kadis yang dikumpulkan di terdakwa Weti Lembanawati. Kemudian sebagian diberikan ke Aa Umbara yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPRD KBB.

"Apakah saudara saksi pernah menerima uang dari Weti dengan total Rp 255 juta," kata Budi.

"Tidak pernah menerima. (Lewat ajudan dan sopir) tidak pernah juga," ucap Aa Umbara menjawab di persidangan.

Namun Aa Umbara tidak menampik saat ditanya JPU jika Aep merupakan sopir lnya, dan Yadi ajudannya. Dimana dari keterangan Caca uang tersebut diberikan kepada Aep dan Yadi.

Selain itu, Aa Umbara pun membantah saat ditanya jaksa KPK soal adanya dana 'pelicin' dari eksekutif dalam setiap kegiatan atau program yang membutuhkan pengesahan atau persetujuan dan DPRD KBB. "Tidak pernah minta sesuatu (uang) ke eksekutif. Tidak pernah," ujarinya.

Mendengar keterangan Aa Umbara, Budi pun langsung mengkonfrontirnya dengan saksi Caca Permana. Saat ditanya, Caca pun dengan gamblang menyebutkan jika dia pernah memberikan sejumlah uang dan sesuai dengan catatan yang ditampilkan JPU KPK dalam infokus di ruang persidangan.

"Betul saya serahkan uang (ke Aa Umbara), atas perintah Bu Weti," jawab Caca.

Mendengar jawaban Caca, Budi pun kembali menanyakan kepada Aa Umbara soal keterangan Caca tersebut. Orang nomor satu di Bandung Barat tersebut tetap pada pendiriannya.

"Tidak pernah. Saya tidak pernah terima," katanya.

Sementara itu dalam kesaksiannya, Caca Permana banyak berbelit-belit dan mengaku lupa. Padahal di persidangan dengan terdakwa Asep Hikayat (tervonis), Caca bisa menerangkan secara gamblang soal aliran dana yang dikumpulkannya dari hasil bancakan para kepala SKPD di Pemkab KBB.

Bahkan JPU Budi pun sempat meminta agar Caca jujur dan jika berbohong atau memberikan keterangan palsu ancaman tiga tahun penjara menantinya.

"Saya diminta serahkan uang berulang kali oleh Ibu Weti ke Aep, tidak diserahkan ke ketua," katanya.

Jaksa pun kembali menanyakan dengan nada tinggi. Dimana saat itu dirinya secara gamblang bersaksi terhadap terdakwa Asep Hikayat, kepala BKPSDM Bandung Barat yang sudah divonis bersalah.

Budi pun membacakan keterangan Caca di BAP, bahwa ia menghubungi Aa Umbara kemudian Aa Umbara memintanya untuk menyerahkan uang itu ke sopirnya di Pasteur. Akhirnya Caca mengakuinya.

"Iya betul, keterangannya seperti itu," ujar Caca.

Namun lagi-lagi Caca memberikan keterangan yang berbeda dengan sebelumnya. Dimana di persidangan kali ini, Caca menyebutkan jika diperintahkan Weti Lembanawati untuk meminjamkan sejumlah uang.

"Ibu Weti bilang pak Ketua (Aa Umbara) mau pinjam uang, lalu saya serahkan beberapa kali, nilainya saya lupa," ujar Caca.

Sidang dengan agenda kesaksian tersebut akhirnya di skorsing untuk salat magrib. Sidang tersebut kembali dilanjutkan sampai malam hari.

Sumber Berita:

1. Harian Pikiran Rakyat, *Umbara Bantah Terima Uang*, Senin 15 Oktober 2018, hal. 4.
2. <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/10/15/jadi-saksi-di-sidang-abubakar-aa-umbara-dicecar-soal-aliran-uang-rp-100-juta>, *Jadi Saksi di Sidang Abubakar, Aa Umbara Dicecar Soal Aliran Uang Rp 100 Juta*, Senin 15 Oktober 2018.
3. <http://www.tribunnews.com/regional/2018/10/16/bupati-bandung-barat-aa-umbara-bantah-terima-uang-setoran-kepala-dinas-rp-100-juta?page=2>, *Bupati Bandung Barat Aa Umbara Bantah Terima Uang Setoran Kepala Dinas Rp 100 Juta*, Rabu 17 Oktober 2018

Catatan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
2. Pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana yaitu:
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - 2) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;(Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
3. Yang dimaksud dengan penyelenggara negara yaitu:
 - 1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
 - 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 - 3) Menteri;
 - 4) Gubernur;
 - 5) Hakim;

6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

4. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat

(Pasal 67 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

5. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

(Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).